



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 411 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNTUK MENDAMPINGI KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA
NOMOR 11/G/2021/PTUN.YK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Tergugat dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 11/G/2021/PTUN.YK, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 11/G/2021/PTUN.YK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Perkara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR 11/G/2021/PTUN.YK.

KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor 11/G/2021/PTUN.YK dengan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
- a. mendampingi, mewakili dan memperjuangkan hak-hak Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Tergugat pada Perkara Tata Usaha Negara Nomor 11/G/2021/PTUN.YK melawan Dra. Is Andariyah sampai dengan perkara dimaksud selesai; dan
 - b. melakukan tugas lain dalam penanganan permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Bupati Bantul.
- KETIGA : Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang setiap bulan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Oktober 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 411 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK
 MENDAMPINGI KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN,
 KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL
 DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR
 11/G/20221/PTUN.YK

TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	
3.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
		1. Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H 2. Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH